



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Samsuddin bin Jalani, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Tirowali, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. Harla Ratda, S.H.,M.H 2. Apman Mustafa,S.H. 3. Andi Wawan Rakasiwi T, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Harla Ratda & Partners berkantor di Jalan Mungkasa 1/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 53/SK/VIII/2019/PA.Blp sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

melawan

Nuraeni Hatta binti Hatta HS, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tirowali Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Belopa Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Blp tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta-harta tersebut di bawah ini :
 - 2.1. Sebidang kebun cengkeh di atas tanah tumbuh 249 pohon cengkeh yang berdiri di atasnya rumah panggung permanen terletak di Dusun Mattiro Bagang, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara	: Kebun milik H. Adam dan Lukman;
Timur	: Sungai kecil ;
Selatan	: Sungai kecil ;
Barat	: Kebun milik Radeng

Dengan ukuran sebagai berikut :

Tanah :	
Utara	: 146,48 m
Timur	: 115,60 m
Selatan	: 164,30 m
Barat	: 129 m
Rumah :	
Utara	: 11,78
Timur	: 8,52 m
Selatan	: 14,45 m
Barat	: 6,14 m

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Pohon cengkeh sebanyak 174 pohon yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 2 Ha. Terletak di Dusun Palakka Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kebun milik Asri Kadir

Timur : Kebun milik Kadir

Selatan : Kebun milik Awing

Barat : Kebun milik Ali

2.3. Sebidang kebun cengkeh yang terletak di Dusun Tirowali, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, dengan ukuran dan batas-batas :

Utara : Tanah/Kebun milik Hatta dengan ukuran 25,90 m

Timur : Tanah/Kebun milik Hatta dengan ukuran x14,90

Selatan : Jalan Tani dengan ukuran 30,20 m

Barat : Tanah/Kebun milik Rudi dengan ukuran 21,35 m;

2.4 Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Tirowali, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, dengan ukuran dan batas-batas :

Utara : Tanah/Kebun milik Daeng Pasore dengan ukuran 14,50 m;

Timur : Tanah/Kebun milik Compong Dg.Mappuji dengan ukuran 16,30 m;

Selatan : Tanah/Kebun milik Husain denga ukuran 12.10 m ;

Barat : Tanah/Kebun milik Hatta dengan ukuran 15, 60 m;

2.5. Hasil penjualan 1 (satu) buah mobil Avanza Velos Th.2016 Nomor Polisi DD 1303 warna putih ;

2.6. 1 (satu) buah mobil Hartop;
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum 2 (dua) ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat atas harta bersama pada poin 2.2, sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah nilai tanaman cengkeh yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan Penggugat atas harta bersama pada poin 2.5, sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah nilai atau harga penjualan mobil;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada poin 2.1, 2.3, 2.4 dan poin 2.6 di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi menurut ketentuan hukum dan perundang undangan yang merupakan hak dan bahagian kepada Penggugat dengan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak untuk kedua anak masing-masing bernama Lisa Anggaraeni umur 15 tahun dan Nusalsabila umur 9 tahun kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri, penerimaannya diserahkan langsung kepada masing-masing anak Penggugat dan Tergugat ;
8. Menyatakan gugatan mengenai sebuah sepeda motor merek Jupiter Nomor Polisi DD 3623 TK, sebuah senso Merk Stii 700, Hasil panen cengkeh pada tahun 2019 dinyatakan tidak dapat diterima ;
9. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.9.546.000 (Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah :

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2020 dan pada saat putusan perkara ini dibacakan tanggal 19 Mei 2020 diluar hadirnya Tergugat/Pembanding, akan tetapi isi putusan diterimakan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Juni 2020 melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Belopa telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mashuri, S.Ag., M.H sebagai mediator namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tanggal 20 Agustus 2019 upaya damai tersebut tidak berhasil dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Belopa dalam perkara *a quo* yang telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat menyetujui pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum,

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding atas pertimbangan Pengadilan Agama Belopa dalam eksepsi sebagaimana dalam memori bandingnya bahwa keberatan Pembanding di atas merupakan pengulangan yang disampaikan dalam jawaban Pembanding dalam persidangan Pengadilan Agama Belopa dan telah dipertimbangkan dengan jelas dan rinci oleh Majelis Hakim tersebut, oleh karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sehingga keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum Agama dan Adat masing-masing dalam hal ini Hukum Agama Islam sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam karena kedua belah pihak beragama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan, bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding telah memiliki harta bersama, yang jumlah dan jenisnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan poin nomor 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.7 akan tetapi menurut Penggugat/Terbanding sejak terjadinya perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai nomor 0506/AC/2018/PA.Plp tertanggal 26 November 2018, harta tersebut belum dibagi dua sebagaimana mestinya, karenanya mohon kepada Pengadilan Agama Belopa agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, dan selanjutnya dibagi dua untuk Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, oleh Tergugat/Pembanding sebagian diakui secara murni sebagai harta bersama yaitu objek sengketa poin 3.3 dan 3.4 sedangkan point lainnya disertai dengan klausula

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar sehingga oleh Pengadilan Tingkat Banding perlu dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Belopa tersebut di atas, oleh Penggugat/Terbanding telah dapat dibuktikan, yakni dalil gugatan point nomor 2.1 sampai dengan poin Nomor 2.6, berdasarkan pembuktian yang sah dan atau keterangan saksi saksi yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkait dengan pengakuan berklausula yaitu mengenai pohon cengkeh yang ditanam di atas tanah yang merupakan harta bawaan Tergugat/Pembanding, bahwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa untuk $\frac{1}{2}$ dari tanaman pohon cengkeh di atas tanah milik Tergugat/Pembanding supaya Penggugat/Terbanding dapat memperoleh bagiannya yaitu Tergugat melakukan penaksiran harga melalui "Juru Taksir" dan setelah memperoleh kepastian dan telah disepakati bersama, maka Tergugat /Pembanding sebagai pemilik tanah yang membeli seluruh bagian Penggugat/Terbanding yaitu setengah dari jumlah pohon cengkeh di atas tanah milik Tergugat/Pembanding tersebut dan jika tidak dapat tercapai kesepakatan barulah dilakukan kompensansi terhadap barang Tergugat/Pembanding yang senilai harga bagian Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam acara pembuktian tersebut, Pengadilan Agama Belopa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 283 dan 284 R.Bg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1490 K/Pdt./1987 tanggal 31 Agustus 1988 tentang beban pembuktian, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2786 K/Pdt./1983 berkenaan dengan pembebanan pembuktian secara seimbang dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ternyata telah terbukti bahwa obyek sengketa point 2.1 sampai dengan poin 2.6 gugatan Penggugat/Terbanding sebagai harta bersama Pembanding dan Terbandoing karena diperoleh selama masa perkawinan Pembandoing dengan Terbandoing kecuali tanah milik Tergugat yang merupakan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dari orang tua Tergugat sebagai harta bawaan yang dijadikan kebun cengkeh setelah menikah dengan Penggugat, maka yang menjadi harta bersama hanya hasil kebun yaitu cengkeh yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Belopa dalam memeriksa, mengadili dan memutus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta perkara ini beralasan dan terbukti, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Belopa tersebut telah tepat sehingga dengan demikian harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Belopa dalam rekonvensi ini sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Belopa dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan secara saksama dengan tepat dan benar, sehingga karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Blp tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Blp

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Abd. Azis, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Wirhanudiin, M.H., dan Drs. Sangkala Amiruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomo 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 4 Agustus 2020 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Wirhanudiin, M.H.

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Sangkala Amiruddin.

Panitera Pengganti,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Ttd

Dra. Hj. Nawiyah

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp134.000,0
		0
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp
		6.000,00
	Jumlah	<u>Rp150.000,0</u>
		0
	(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

H. Hasbi, S.H.,M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2020/PTA.Mks